



P E N E T A P A N

Nomor 268/Pdt.P/2021/PN.Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

I GEDE WIDYANA Lahir di Palangka Raya, tanggal 02 Desember 1993, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Jalan Cilik Riwut KM 74 RT 004 RW 002 Desa Pelantaran Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur, Agama Kristen, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah membaca surat-surat lain yang berkenaan dengan permohonan tersebut;
Telah mendengar keterangan Pemohon tersebut di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftar di Kepaniteraaan Pengadilan Negeri Sampit dalam register perkara nomor 268/Pdt.P/2021/PN.Spt pada tanggal 08 Desember 2021, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Republik Indonesia ;
2. Bahwa Pemohon anak sah dari Pasangan Suami dan Istri Bernama **I WAYAN DANU** dan **SILIP** sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/612/Cs.Kps tertanggal 2 Maret 1993 ;
3. Bahwa tentang kelahiran Pemohon telah dibuatkan Akta Kelahirannya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Palangkaraya dengan No 474.1/86-UM/CS-II/1994 Tertanggal 12 Februari 1994 ;
4. Bahwa Pemohon memperbaiki Nama Pemohon di Akta Kelahiran dari Nama **I GEDE WIDNYANA SUKARSA** menjadi yang sebenarnya **I GEDE WIDYANA SUKARSA DANU** dikarenakan menyesuaikan dengan dokumen yang Pemohon miliki seperti Ijazah sudah menggunakan Nama **I GEDE WIDYANA SUKARSA DANU** ;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2021/PN Spt



5. Bahwa untuk keseragaman atau kesesuaian Nama Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud memperbaiki Nama Pemohon ;
6. Bahwa Perbaikan Nama tersebut sudah diutarakan dan diajukan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur akan tetapi oleh karena sudah berupa Akta Kelahiran maka untuk Perbaikan Nama Pemohon tersebut disarankan untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri Sampit terlebih dahulu ;
7. Berdasarkan hal tersebut diatas demi kepastian Hukum mengenai perbaikan Nama Pemohon tersebut, untuk itu saya memohon kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sampit berkenan memanggil saya pemohon dan memeriksanya dalam suatu persidangan selanjutnya memberikan keputusan berupa penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 474.1/86-UM/CS-II/1994 yang semula tertulis Nama **I GEDE WIDNYANA SUKARSA** diperbaiki menjadi **I GEDE WIDYANA SUKARSA DANU**;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur agar dicatat dalam register kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 620213021290001 atas nama **I GEDE WIDYANA SUKARSA DANU**, yang selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 6202131805082116 atas nama kepala keluarga **REINTO PANDIANGAN** tertanggal 03 Juli 2019, yang selanjutnya diberi tanda **P-2**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/86-UM/CS-II/1994 atas nama I GEDE WIDYANA SUKARSA DANU tertanggal 12 Februari 1994, yang selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Foto Copy Ijazah SD atas nama I GEDE WIDYANA SUKARSA DANU Nomor : DN-14 Dd 0000945 tertanggal 22 Juni 2005, yang selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Foto Copy Ijazah SMP atas nama I GEDE WIDYANA SUKARSA DANU Nomor : DN-14 DI 0077214 tertanggal 21 Juni 2008, yang selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Foto Copy Ijazah SMK atas nama I GEDE WIDYANA SUKARSA DANU Nomor : DN-14 Mk 0001564 tertanggal 18 Mei 2011, yang selanjutnya diberi tanda **P-6**;
7. Foto Copy Ijazah Diploma III atas nama I GEDE WIDYANA SUKARSA DANU Nomor : 10481/D/T/K-IV/2012 tertanggal 08 September 2014, yang selanjutnya diberi tanda **P-7**;
8. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan antara I WAYAN DANU dan SILIP Nomor : 474.2/612/Cs-Kps tertanggal 02 Maret 1993, yang selanjutnya diberi tanda **P-8**;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa foto copy tersebut di atas di persidangan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai cukup, sehingga secara formal dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, selanjutnya Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi ke persidangan dan di bawah sumpah menurut cara agamanya, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi YUNIKA AYU AGRIPPINA, bersumpah, di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon anak sah dari Pasangan Suami dan Istri Bernama I WAYAN DANU dan SILIP sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/612/Cs.Kps tertanggal 2 Maret 1993;
 - Bahwa tujuan Pemohon bersidang ini untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 474.1/86-UM/CS-II/1994 yang semula tertulis Nama **I GEDE WIDNYANA SUKARSA** diperbaiki menjadi **I GEDE WIDYANA SUKARSA DANU**;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2021/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon, yaitu sebelumnya tertulis dari **I GEDE WIDNYANA SUKARSA** diperbaiki menjadi **I GEDE WIDYANA SUKARSA DANU**;
 - Bahwa benar nama Pemohon adalah **I GEDE WIDYANA SUKARSA DANU**, berdasarkan dokumen yang dimiliki pemohon seperti Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Tanda Penduduk, Ijazah dan Kartu Keluarga;
 - Bahwa saksi membenarkan alat-alat bukti surat yang diajukan Pemohon;
2. Saksi KUNCORO, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon anak sah dari Pasangan Suami dan Istri Bernama I WAYAN DANU dan SILIP sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/612/Cs.Kps tertanggal 2 Maret 1993;
 - Bahwa tujuan Pemohon bersidang ini untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 474.1/86-UM/CS-II/1994 yang semula tertulis Nama **I GEDE WIDNYANA SUKARSA** diperbaiki menjadi **I GEDE WIDYANA SUKARSA DANU**;
 - Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon, yaitu sebelumnya tertulis dari **I GEDE WIDNYANA SUKARSA** diperbaiki menjadi **I GEDE WIDYANA SUKARSA DANU**;
 - Bahwa benar nama Pemohon adalah **I GEDE WIDYANA SUKARSA DANU**, berdasarkan dokumen yang dimiliki pemohon seperti Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Tanda Penduduk, Ijazah dan Kartu Keluarga;
 - Bahwa saksi membenarkan alat-alat bukti surat yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tersebut menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan yang dihubungkan dengan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berkaitan, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Kotawaringin Timur, berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2;
- Pemohon anak sah dari Pasangan Suami dan Istri Bernama I WAYAN DANU dan SILIP sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/612/Cs.Kps tertanggal 2 Maret 1993 berdasarkan bukti surat P-8;
- Bahwa tentang kelahiran Pemohon telah dibuatkan Akta Kelahirannya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Palangkaraya dengan No 474.1/86-UM/CS-II/1994 Tertanggal 12 Februari 1994 bersadarkan bukti surat P-3;
- Bahwa nama Pemohon seharusnya yang benar adalah **I GEDE WIDYANA SUKARSA DANU**, berdasarkan bukti surat P.1, P-2, P-4, P-5, P-6 dan P-7;
- Bahwa fakta tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi yang bersumpah di persidangan dan keterangannya bersesuaian dengan alat bukti surat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13-15 KUHPerdota menyatakan pada pokoknya bahwa terhadap akta yang terjadi kekhilafan atau kekeliruan maka dilakukan pembetulan, dan harus didasarkan kepada Penetapan pengadilan tempat Pemohon berada;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini berdasarkan surat bukti-bukti (P-1) berdomisili di Kabupaten Kotawaringin Timur, dimana merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit, oleh karena itu dalam hal ini Pengadilan Negeri Sampit berwenang untuk memeriksa permohonannya;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai perubahan nama diatur didalam Bagian Kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan Paragraf 1 Pencatatan Perubahan Nama Pasal 52 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Perubahan Nama merupakan suatu Peristiwa Penting sebagaimana tersebut pada Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 5 **dari** 7 Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2021/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, dalam Ketentuan Umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diajukan Pemohon tersebut di atas, maka Pengadilan dapat menarik kesimpulan bahwa permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan oleh karena itu adalah patut dan adil apabila permohonan Pemohon tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan, khususnya pasal 13 sampai 16 KUHPdata dan Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta pasal-pasal lain dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah penulisan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 474.1/86-UM/CS-II/1994 yang semula tertulis Nama **I GEDE WIDNYANA SUKARSA** diperbaiki menjadi **I GEDE WIDYANA SUKARSA DANU**;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur agar dicatat dalam register kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **15 Desember 2021** oleh kami Edi Rosadi, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri sampit Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di muka persidangan

Halaman 6 **dari** 7 Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2021/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Gustia Ningsih, A. Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,
d.t.o

Hakim,
d.t.o

Gustia Ningsih, A. Md., S.H.

Edi Rosadi, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran permohonan	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. PNBK Panggilan	Rp 10.000,00
4. Redaksi penetapan	Rp 10.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00

Jumlah **Rp 110.000,00**
(Seratus sepuluh ribu rupiah)